


**EFEKTIFITAS PENERIMAAN PAJAK DAERAH
DALAM REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH
PADA KOTA SUKABUMI TAHUN 2020-2024**

SKRIPSI

WINA MEYDILLA

20210070038



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS BISNIS HUKUM DAN PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NUSA PUTRA
SUKABUMI
JULI 2025**


**EFEKTIFITAS PENERIMAAN PAJAK DAERAH
DALAM REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH
PADA KOTA SUKABUMI TAHUN 2020-2024**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Seminar Proposal Skripsi di
Program Studi Akuntansi*

WINA MEYDILLA

20210070038



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS BISNIS HUKUM DAN PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NUSA PUTRA
SUKABUMI
JULI 2025**

PERNYATAAN PENULIS

JUDUL : EFEKTIFITAS PENERIMAAN PAJAK DAERAH DALAM
REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA KOTA
SUKABUMI TAHUN 2020-2024

NAMA : Wina Meydilla

NIM : 20210070038

“Saya menyatakan dan bertanggungjawab dengan sebenarnya bahwa Skripsi ini adalah karya saya sendiri, kecuali cuplikan dan ringkasan yang masing-masing telah saya jelaskan sumbernya. Jika pada waktu selanjutnya ada pihak lain yang mengklaim bahwa Skripsi ini sebagai karyanya, yang disertai dengan bukti-bukti yang cukup, maka saya bersedia untuk dibatalkan gelar Sarjana Akuntansi saya beserta segala hak kewajiban yang melekat pada gelar tersebut.”



Sukabumi, Juli 2025

Wina Meydilla
Penulis

PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : EFEKTIFITAS PENERIMAAN PAJAK DAERAH DALAM
REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA KOTA
SUKABUMI TAHUN 2020-2024

NAMA : Wina Meydilla

NIM : 20210070038

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan didepan Dewan Penguji pada Sidang Skripsi tanggal 19 Juli 2025. Menurut pandangan kami, Skripsi ini memadai dari segi kualitas untuk tujuan penganugrahan gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)

Sukabumi, 19 Juli 2025

Pembimbing I

Pembimbing II

Dania Meida Rosyidah, M.Ak
NIDN : 0422059502

Dea Arme Tiara Harahap, M.Ak
NIDN : 1515129301

Ketua Dewan Penguji

Ketua Program Studi Akuntansi



Herman Rustandi, M.Ak
NIDN : 5534775676130272

Heliani, M.Ak
NIDN : 0419118903

PLH.Dekan Fakultas Bisnis Hukum Dan Pendidikan

CSA. Teddy Lesmana, S.H.,M.H
NIDN : 0414058705


ABSTRACT

This research aims to analyze the effectiveness of regional tax revenues on Local Own-Source Revenue (PAD) in Sukabumi City during the period 2020 to 2024. The focus of this study is on four types of regional taxes: restaurant tax, hotel tax, advertising tax, and entertainment tax. The method employed is a descriptive quantitative approach using effectiveness ratio analysis based on target and realization data obtained from the Regional Financial and Revenue Management Agency (BPKPD) of Sukabumi City. The results of the study show that the effectiveness levels of the four tax types vary from year to year. Restaurant and hotel taxes show a relatively stable and highly effective trend, while advertising and entertainment taxes demonstrate fluctuations, mainly due to the impact of the COVID-19 pandemic and shifting public consumption behavior. Overall, the five-year average effectiveness of local taxes falls within the effective to very effective category, based on the standards outlined in Minister of Home Affairs Decree No. 690.900.327 of 2006. This study contributes to the understanding of local governments' capacity in managing regional revenue sources efficiently and serves as a reference for future regional fiscal policy optimization.

Keywords: *Effectiveness, Regional Tax, Local Own-Source Revenue (PAD), Restaurant Tax, Hotel Tax, Advertising Tax, Entertainment Tax.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Efektifitas penerimaan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Sukabumi pada periode tahun 2020 hingga 2024. Pajak daerah yang menjadi fokus penelitian ini meliputi pajak restoran, pajak hotel, pajak reklame, dan pajak hiburan. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif dengan pendekatan analisis rasio Efektifitas berdasarkan data target dan realisasi pajak dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Sukabumi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum keempat jenis pajak daerah memiliki tingkat Efektifitas yang bervariasi setiap tahunnya. Pajak restoran dan pajak hotel menunjukkan tren yang cenderung stabil dan sangat efektif, sedangkan pajak reklame dan pajak hiburan mengalami fluktuasi Efektifitas, terutama akibat pengaruh pandemi COVID-19 dan perubahan pola konsumsi masyarakat. Rata-rata Efektifitas pajak daerah secara keseluruhan dalam periode lima tahun termasuk dalam kategori efektif hingga sangat efektif berdasarkan standar Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber penerimaan daerah secara efisien, serta menjadi acuan untuk optimalisasi kebijakan fiskal daerah di masa mendatang.



Kata Kunci: Efektifitas, Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Hiburan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Efektifitas Penerimaan Pajak Daerah Dalam Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pada Kota Sukabumi Tahun 2020-2024”. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar di Program Studi Akuntansi Universitas Nusa Putra. Sehubungan dengan itu penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada.

1. Bapak Rektor Universitas Nusa Putra, Dr. Kurniawan, S.T., M.Si., M.M., beserta seluruh civitas akademika Universitas Nusa Putra yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas terbaik selama masa studi.
2. Kepala Program Studi Akuntansi Universitas Nusa Putra Sukabumi Ibu Heliani, M.Ak.
3. Dosen Pembimbing I Universitas Nusa Putra Sukabumi Ibu Dania Meida Rosyidah, M.Ak
4. Dosen Pembimbing II Universitas Nusa Putra Sukabumi Ibu Dea Arme Tiara Harahap, M.Ak
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Bisnis dan Humaniora Universitas Nusa Putra yang telah mendidik dan memberikan cinta, kasih, dukungan, dan doa restu yang diberikan tak pernah henti kepada penulis selama penyusunan skripsi ini hingga selesai.
6. Kepada orang tua, Mama Sri Agustina Harahap, dan Ayah Muhamad Suteno, yang telah mendidik, menjaga dan memberikan kasih, dukungan, dan doa restu yang diberikan tak pernah henti kepada penulis, Akhirnya anak Ayah dan Mama menjadi Sarjana seperti apa yang diharapkan.
7. kakak Anggi Norina, dan keponakan tercinta Azka, Dean yang telah memberikan semangat dan juga doa kepada penulis selama penyusunan skripsi hingga selesai.

8. Teman-teman seperjuangan yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis selama proses pengerjaan skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi kebaikan. Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Sukabumi, 2 Juli 2025

Penulis

Wina Meydilla



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai Civitas Akademik Universitas Nusa Putra, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wina Meydilla

NIM : 20210070038

Program Studi : Akuntansi

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Nusa Putra **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-Exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

***“EFEKTIFITAS PENERIMAAN PAJAK DAERAH DALAM REALISASI
PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA KOTA SUKABUMI TAHUN 2020 -***

2024”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Nusa Putra berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan Skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Dibuat di : Sukabumi

Pada Tanggal : Juli 2025

Yang menyatakan

Wina Meydilla

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN PENUIS	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
<i>ABSTRACT</i>	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
HALAMAN PERNYATAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Tujuan Penelitian.....	11
1.5 Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
2.1 Landasan Teori	15
2.2 Penelitian Terkait	21
2.3 Kerangka Konseptual	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
3.1 Ruang Lingkup Penelitian	28
3.2 Jenis dan Sumber Data	28
3.3 Teknik Pengumpulan Data	29

3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	32
3.5 Teknik Analisis Data	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	38
4.1 Gambaran Umum Perusahaan	38
4.2 Objek Pajak Daerah.....	38
4.3 Analisis dan Pembahasan	42
4.4 Interpretasi Hasil Efektifitas Pajak Daerah	50
BAB V PENUTUP	58
5.1 kesimpulan.....	58
5.2 Keterbatasan Penelitian	60
5.3 Keterbatasan Penelitian	61
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN.....	68



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Target Pajak Restoran dan Pajak Hotel tahun 2020-2024.....	6
Tabel 1. 2 Target Pajak Reklame dan Pajak Hiburan tahun 2020-2024	7
Tabel 2. 1 Penelitian Terkait	26
Tabel 3.1 Operasional Variabel.....	34
Tabel 3. 2 Tabel Interpretasi Nilai Efektifitas	37
Tabel 4. 1 Jenis Pajak Restoran.....	39
Tabel 4. 2 Jenis Pajak Hotel	40
Tabel 4. 3 Jenis Pajak Reklame.....	41
Tabel 4. 4 Jenis Pajak Hiburan.....	42
Tabel 4. 5 Efektifitas Pajak Hotel Kota Sukabumi Tahun 2020 - 2024.....	50
Tabel 4. 6 Efektifitas Pajak Restoran Kota Sukabumi Tahun 2020-2024.....	52
Tabel 4. 7 Efektifitas Pajak Reklame Kota Sukabumi Tahun 2020-2024.....	53
Tabel 4. 8 Efektifitas Pajak Hiburan Kota Sukabumi Tahun 2020 - 2024.....	55



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan bentuk kontribusi wajib dari masyarakat atas aktivitas atau transaksi tertentu, yang harus dibayarkan langsung oleh pihak yang bersangkutan kepada negara. Pajak menjadi pilar utama dalam struktur penerimaan negara dan berfungsi sebagai instrumen pendanaan penyelenggaraan pemerintahan sekaligus sarana dalam mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan otoritas pemungutannya, pajak terbagi menjadi dua kategori, yakni pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat dipungut oleh pemerintah pusat dan mencakup jenis-jenis seperti Pajak Penghasilan (PPh) serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sebaliknya, pajak daerah ditarik oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah masing-masing.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat (5), Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencakup penerimaan yang bersumber dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan sah lainnya. Secara esensial, PAD merupakan hasil dari sumber-sumber ekonomi yang dikelola secara langsung oleh pemerintah daerah, termasuk di dalamnya pungutan pajak, retribusi, dan pemanfaatan aset daerah, dengan tujuan untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah dalam memenuhi kebutuhan pengeluarannya (Suratni et al., 2022).

Dari pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah komponen penerimaan yang berasal dari potensi dan kekayaan lokal yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan operasional pemerintahan di tingkat daerah, tanpa sepenuhnya bergantung pada alokasi dari pemerintah pusat.

Kontribusi yang berasal dari pajak dan retribusi daerah memiliki peran krusial dalam mendukung berbagai kegiatan dan program pembangunan di tingkat lokal. Untuk memperkuat otonomi serta meningkatkan mutu pelayanan publik, dibutuhkan kebijakan yang mendorong perluasan objek pajak dan retribusi,

disertai dengan kewenangan yang lebih dinamis bagi daerah dalam menetapkan tarif yang relevan. Berbagai jenis pajak daerah seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, serta pajak-pajak sektor jasa seperti pajak hotel, restoran, hiburan, dan reklame turut memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara. Keberadaan pajak sebagai sumber pembiayaan utama pembangunan telah diakui secara legal dalam berbagai produk hukum dan regulasi nasional (Alfan, 2015).

Sebagai negara yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negaranya, sebagaimana termaktub dalam Pancasila dan UUD 1945, Indonesia memposisikan pajak sebagai bentuk tanggung jawab kenegaraan dalam semangat kolektivitas dan gotong royong nasional. Pajak mencerminkan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai agenda pembangunan nasional (Firdaus, 2014). Dalam kerangka tersebut, Indonesia sejak lama mengembangkan konsep Pembangunan Nasional, yakni suatu proses berkelanjutan yang bertujuan untuk mewujudkan peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka merealisasikan tujuan pembangunan, pemerintah dituntut untuk meningkatkan kapasitas pendapatannya. Sumber pendapatan yang stabil dan kuat menjadi fondasi penting bagi keberhasilan proses pembangunan. Dalam hal ini, pendanaan utama bersumber dari penerimaan domestik, sedangkan pendapatan dari luar negeri hanya berperan sebagai pelengkap (Nuraisah, R. et al., 2024). Pembangunan di tingkat daerah menjadi indikator kunci dalam mengukur keberhasilan pembangunan nasional secara menyeluruh. Salah satu bentuk konkret dari pembangunan daerah adalah diberikannya hak, tanggung jawab, serta kewenangan kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat lokal dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 6).

Di Indonesia, pajak telah menjadi tulang punggung penerimaan negara. Pada tahun 2024, pajak masih mendominasi sebagai sumber utama pendapatan nasional. Capaian realisasi penerimaan pajak tercatat sebesar Rp1.932,4 triliun, atau setara dengan 97,2% dari target yang ditetapkan dalam APBN 2024, yaitu

Rp1.988,9 triliun (Money.kompas.com). Angka ini menunjukkan betapa besarnya peran pajak sebagai pendukung utama dalam pembiayaan pembangunan nasional dan pelayanan publik untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (news.ddtc.co.id, reuters.com).

Beberapa jenis pajak daerah seperti pajak restoran, pajak reklame, dan pajak hiburan memiliki potensi yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Hal ini selaras dengan peningkatan perhatian terhadap sektor-sektor pendukung pembangunan daerah, seperti jasa, pembangunan infrastruktur, dan pariwisata (Gayatri et al., 2024). Hubungan antara sektor perpajakan dan pariwisata terlihat dari keberadaan fasilitas penunjang seperti destinasi wisata, rumah makan, dan pusat hiburan yang mencerminkan kekayaan budaya dan seni lokal. Para pengguna fasilitas-fasilitas ini dikenakan pajak tertentu sebagai bentuk kontribusi. Seiring dengan meningkatnya aktivitas pariwisata di Kota Sukabumi, peluang pendapatan dari sektor perpajakan juga ikut meningkat, yang pada akhirnya memperkuat kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Di Kota Sukabumi, peningkatan minat masyarakat terhadap sektor kuliner berdampak positif terhadap penerimaan pajak restoran. Namun demikian, kepatuhan wajib pajak masih menjadi tantangan yang cukup serius dalam optimalisasi penerimaan pajak. Masih banyak pelaku usaha restoran yang belum menyampaikan laporan pajaknya secara benar, diperparah dengan sistem pengawasan yang belum optimal. Selain itu, pajak hotel juga menjadi salah satu penyumbang PAD yang cukup besar, mengingat posisi Sukabumi sebagai destinasi wisata yang terus berkembang. Pajak reklame pun memberikan andil yang penting dalam pemasukan daerah, terlebih dengan banyaknya kegiatan usaha yang membutuhkan media promosi di berbagai titik strategis. Meski demikian, pergeseran tren bisnis ke platform digital telah mengurangi kebutuhan terhadap media promosi fisik, yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya penerimaan dari pajak reklame (Dinas Pendapatan Daerah, 2022).

Sektor pajak hiburan yang meliputi layanan seperti bioskop, karaoke, tempat permainan, dan berbagai bentuk hiburan lainnya, menghadapi berbagai


tantangan dalam proses pemungutannya. Pergeseran tren masyarakat ke arah konsumsi hiburan digital telah menyebabkan penurunan signifikan dalam jumlah pengunjung ke lokasi hiburan konvensional. Di samping itu, masih terdapat pelaku usaha di bidang hiburan yang belum sepenuhnya transparan dalam melaporkan pendapatan mereka. Fakta ini diperoleh dari hasil survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Sukabumi pada tahun 2023.

Dalam rangka memperluas kesejahteraan masyarakat secara merata dan memberikan akses keadilan sosial sesuai dengan visi kebangsaan, pemerintah terus berupaya mengakselerasi pertumbuhan wilayah di seluruh Indonesia. Salah satu strategi yang dilakukan adalah melalui penguatan kualitas sumber daya lokal agar dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam mendongkrak pendapatan daerah. Indonesia sendiri telah menetapkan kerangka hukum melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai kebutuhan masyarakat, dalam batas koridor hukum yang berlaku. Adanya otonomi daerah ini membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan strategis demi mendukung pembangunan dan kesejahteraan wilayah masing-masing. Namun, agar potensi tersebut dapat terwujud secara optimal, diperlukan tata kelola manajemen yang terencana dan profesional, khususnya dalam hal pengelolaan penerimaan pajak daerah (Nurmalasari et al., 2020).

Kemampuan suatu daerah dalam mengelola pendapatan lokal menjadi faktor penentu dalam pencapaian kemandirian fiskal. Dengan demikian, pembangunan daerah, baik dalam skala jangka pendek maupun jangka panjang, dapat berjalan lebih efisien dan terarah. Salah satu sumber penting yang menopang pendapatan daerah adalah penerimaan dari sektor pajak daerah. Tingginya atau rendahnya pendapatan suatu daerah dapat mencerminkan besarnya kontribusi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong optimalisasi sektor-sektor pajak strategis seperti pajak restoran, hotel, reklame, dan hiburan, yang dinilai mampu memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan PAD (Farida, 2018).

Dalam praktiknya, nilai Pendapatan Asli Daerah menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun. Secara khusus, pada tahun 2020 dan 2021, target PAD mengalami penurunan akibat pandemi COVID-19 yang melanda secara global. Ketidakakuratan dalam memproyeksikan potensi PAD menjadi hambatan utama dalam proses peningkatannya (Mardiasmo, 2002). Akibatnya, sejumlah potensi yang seharusnya dapat dioptimalkan belum tergarap secara maksimal. Padahal, semakin besar kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, maka semakin kecil pula ketergantungan daerah tersebut pada dana transfer dari pemerintah pusat. Hal ini juga berarti semakin tinggi kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhannya sendiri secara mandiri.

Gambar 1.1 Grafik Fluktuasi Realisasi, Target, dan Efektivitas PAD Kota Sukabumi Tahun 2019-2024



Sebelum pandemi COVID-19, penerimaan pajak daerah di Jawa Barat dan Kota Sukabumi menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil. Pada tahun 2019, realisasi PAD Kota Sukabumi mencapai Rp73,13 miliar. Namun pada tahun 2020, realisasinya turun menjadi Rp62,45 miliar atau hanya sekitar 85% dari target yang telah ditetapkan, menandakan turunnya Efektifitas penerimaan pajak. Sektor yang paling terdampak adalah pajak hiburan dan reklame, akibat pembatasan sosial dan penurunan konsumsi publik. Tahun 2021 pun masih mengalami hal serupa, dengan realisasi PAD yang belum pulih sepenuhnya ke tingkat sebelum pandemi.

Setelah memasuki masa transisi pascapandemi pada tahun 2022, mulai terlihat tren pemulihan. Penerimaan pajak restoran dan hotel kembali meningkat seiring dengan pulihnya mobilitas masyarakat dan sektor wisata. Tahun 2024 menjadi tonggak penting, di mana realisasi PAD mencapai Rp81 miliar, atau 108% dari target sekitar Rp74 miliar, yang menandakan Efektifitas penerimaan yang sangat baik. Hal ini diperkuat oleh digitalisasi layanan perpajakan dan semakin baiknya pengawasan terhadap wajib pajak daerah (Portal Resmi Kota Sukabumi, 2025).

Tabel 1. 1 Target Pajak Restoran dan Pajak Hotel tahun 2020-2024

Tahun	Pajak Restoran		Pajak Hotel	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2020	8.276.937.464	9.729.550.391	2.335.575.800	2.874.251.813
2021	11.875.132.467	11.554.669.931	2.819.912.300	3.331.314.04
2022	12.534.645.817	15.798.024.420	3.729.590.159	4.551.970.198
2023	15.214.754.195	17.425.816.119	4.800.000.000	5.603.103.722
2024	16.199.982.967	17.421.765.896	5.150.000.000	5.688.839.249

Sumber : BPKPD Kota Sukabumi

Berdasarkan data yang tercantum dalam tabel, dapat dilihat bahwa pendapatan dari sektor pajak restoran di Kota Sukabumi selama lima tahun terakhir menunjukkan pola yang tidak konsisten atau berfluktuasi setiap tahunnya. Tahun 2020 menjadi periode dengan realisasi terendah, yakni sebesar Rp 9.729.550.391,00. Sementara itu, capaian tertinggi terjadi pada tahun 2024, dengan penerimaan yang melonjak hingga Rp 17.421.765.896,00. Namun demikian, peningkatan tersebut tidak diikuti oleh penyesuaian target pada tahun 2021, yang mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara estimasi dan realisasi.

Selain pajak restoran, sektor pajak hotel juga menunjukkan kontribusi yang cukup menjanjikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sukabumi, khususnya jika dibandingkan dengan pajak lain seperti pajak parkir maupun pajak atas air tanah. Selama lima tahun terakhir, penerimaan dari pajak hotel terus mengalami pertumbuhan tanpa adanya penurunan dari tahun ke

tahun. Peningkatan paling signifikan terjadi pada tahun 2024, ketika penerimaan mencapai angka Rp 5.688.832.942,00.

Tabel 1. 2 Target Pajak Reklame dan Pajak Hiburan tahun 2020-2024

Tahun	Pajak Reklame		Pajak Hiburan	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2020	1.108.431.300	1.131.591.026	483.970.640	489.534.081
2021	1.327.362.320	1.327.913.170	306.460.900	452.548.485
2022	1.063.998.570	1.113.408.912	1.275.934.000	1.822.321.080
2023	1.084.966.486	1.173.370.943	1.784.184.920	1.852.249.399
2024	1.244.781.250	1.471.251.340	1.840.000.000	1.897.707.620

Sumber : BPKPD Kota Sukabumi

Selain kontribusi dari pajak reklame dan pajak hiburan, sektor pariwisata turut menjadi penyumbang penting bagi pendapatan daerah, terutama melalui pajak yang dikenakan pada layanan perhotelan dan usaha kuliner. Saat ini, industri pariwisata Indonesia menduduki peringkat ketiga sebagai penghasil devisa terbesar, setelah sektor minyak dan gas serta ekspor komoditas kelapa sawit. Tidak hanya berperan di tingkat nasional, potensi pariwisata juga terlihat nyata di wilayah kota maupun kabupaten sebagai salah satu faktor kunci dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam konteks ini, terlihat adanya dinamika atau fluktuasi dalam capaian penerimaan pajak dari sektor restoran, hotel, reklame, dan hiburan. Tatus Arifullah (2025), selaku Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada Bidang P3D BPKPD Kota Sukabumi, mengungkapkan bahwa salah satu penyebab ketidakstabilan tersebut adalah diberlakukannya kebijakan pembebasan pajak atas jenis reklame tertentu. Contohnya adalah baliho kampanye non-komersial dan media promosi sosial seperti ajakan donor darah yang tidak dikenai pungutan. Selain itu, jumlah wajib pajak reklame yang terus berubah setiap tahunnya turut menjadi faktor yang menyulitkan proyeksi tren penerimaan dari sektor ini, apakah akan meningkat atau justru menurun.

Khusus untuk pajak reklame di Kota Sukabumi, sistem pembayarannya didasarkan pada masa tayang iklan. Hal ini berbeda dengan sistem pajak kendaraan bermotor yang tetap aktif meskipun kendaraan tidak digunakan. Sementara itu, penerimaan dari pajak hiburan juga menunjukkan pola naik-turun selama lima tahun terakhir, dengan penurunan paling mencolok terjadi pada tahun 2022. Penurunan tersebut tidak hanya disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19, tetapi juga akibat dari berhentinya operasional sejumlah tempat hiburan seperti bioskop, tempat karaoke, dan arena biliard. Selain itu, rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam melaporkan omzet dan menyetorkan pajak turut memperburuk situasi. Masih banyak pelaku usaha hiburan yang belum optimal dalam pencatatan transaksi, bahkan sebagian belum terdaftar secara resmi sebagai wajib pajak. Oleh karena itu, diperlukan langkah nyata dari Pemerintah Kota Sukabumi untuk memperbaiki akurasi basis data wajib pajak serta memperkuat pengawasan terhadap sektor hiburan.

Sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan penerimaan daerah, Pemerintah Kota Sukabumi terus mendorong optimalisasi pemungutan pajak. Salah satu langkah strategisnya adalah penerapan sistem pelaporan dan pembayaran pajak secara daring, sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 23 Tahun 2022. Regulasi ini mencakup sejumlah jenis pajak yang dikelola secara langsung oleh pemerintah daerah, di antaranya adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (Nuraisah, R. et al., 2024).

Di dalam ketentuan tersebut, terdapat beberapa jenis pajak yang diklasifikasikan sebagai pajak daerah dan menjadi fokus utama pengelolaan, antara lain pajak hotel, restoran, reklame, dan hiburan. Pemerintah berupaya mengoptimalkan potensi penerimaan dari sektor-sektor tersebut, seiring dengan meningkatnya pembangunan infrastruktur di berbagai daerah. Diperkirakan, sektor yang berkaitan dengan iklan, hiburan, serta kuliner akan menjadi penopang utama peningkatan PAD dalam waktu mendatang. Oleh sebab itu, penting bagi pemerintah daerah untuk menerapkan prinsip pengelolaan keuangan yang

mengedepankan efisiensi, Efektifitas, dan prinsip value for money, serta menjunjung tinggi nilai partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Tata kelola yang baik akan memperkuat pertumbuhan ekonomi lokal dan mendorong kemandirian fiskal. Daerah yang memiliki sistem keuangan yang sehat mencerminkan kapasitasnya dalam melaksanakan otonomi daerah secara optimal (Nuraisah, R. et al., 2024).

Variasi penerimaan pajak hotel dan restoran dari tahun ke tahun dapat dikaitkan dengan rendahnya kejujuran sebagian wajib pajak dalam menyampaikan laporan pendapatan, serta adanya keterlambatan atau tunggakan dalam proses pembayaran kewajiban pajak. Keadaan ini secara langsung berdampak pada fluktuasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima oleh pemerintah daerah.

Antara tahun 2022 hingga 2024, Pemerintah Kota Sukabumi mencatat adanya tren positif dalam penerimaan pajak daerah yang menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan. Peningkatan ini memberikan kontribusi langsung terhadap kenaikan total PAD. Berdasarkan data dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 yang dikeluarkan oleh BPKPD Kota Sukabumi, tercatat bahwa capaian penerimaan pajak daerah pada tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Tren positif tersebut terus berlanjut hingga tahun 2023, didorong oleh pulihnya aktivitas ekonomi pasca pandemi, khususnya di sektor perhotelan, restoran, dan hiburan.

Meskipun kontribusi pajak daerah terhadap PAD meningkat dari segi nominal maupun persentase, hal tersebut tidak serta-merta tercermin dalam percepatan realisasi pembangunan fisik maupun peningkatan kualitas pelayanan publik. Beberapa program infrastruktur yang direncanakan, seperti rehabilitasi jalan lingkungan, pengelolaan sistem drainase, dan revitalisasi kawasan pasar, sebagaimana tercantum dalam RKPD dan APBD tahun 2022–2023, belum terlaksana secara optimal. Dalam dokumen RKPD tahun 2023 misalnya, capaian target pembangunan infrastruktur hanya berkisar antara 70% hingga 80% dari anggaran yang telah disiapkan, mencerminkan adanya celah antara peningkatan

pendapatan dan Efektifitas realisasi belanja yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Situasi tersebut memunculkan pertanyaan kritis mengenai sejauh mana peningkatan penerimaan pajak daerah telah dikelola secara efektif untuk mendukung pembangunan. Bila tidak, maka dapat dikatakan bahwa kenaikan penerimaan belum sepenuhnya berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan analisis lebih dalam mengenai tingkat Efektifitas penerimaan pajak daerah terhadap PAD, serta evaluasi sejauh mana pertumbuhan pendapatan pajak benar-benar berdampak pada pembangunan yang dirasakan secara langsung oleh warga Kota Sukabumi.

Meski telah banyak penelitian yang membahas mengenai Efektifitas dan kontribusi pajak hotel, restoran, reklame, serta hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah di berbagai wilayah, studi lebih lanjut tetap diperlukan untuk menggali secara spesifik bagaimana relasi antara penerimaan dari sektor-sektor tersebut dengan PAD di Kota Sukabumi.

Kebutuhan akan penelitian ini juga didorong oleh adanya research gap dalam studi-studi sebelumnya yang dijadikan landasan. Salah satunya adalah penelitian oleh Mahmud Nur Virgiansyah (2022), yang menyimpulkan bahwa pajak reklame tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap PAD, sedangkan pajak restoran justru menunjukkan kontribusi besar terhadap PAD di Kota Surabaya. Hal ini diduga berkaitan dengan tingkat kesadaran yang rendah di kalangan wajib pajak reklame, yang menyebabkan terjadinya banyak tunggakan, berbeda dengan sektor restoran yang tingkat kepatuhannya lebih tinggi.

Sementara itu, temuan dari Risa Nuraisah dan Hendra Tanjung (2024) menyatakan bahwa kontribusi dari pajak restoran, hotel, reklame, dan hiburan secara simultan, setelah melalui pengolahan data, tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap PAD Kota Sukabumi pada periode 2018–2022. Berbeda dengan itu, penelitian oleh Alfian A. Lamia dan David P.E. Saerang (2015) mengungkapkan bahwa tingkat Efektifitas penerimaan pajak restoran dan reklame di Kabupaten Minahasa Utara selama periode 2010–2014 tergolong baik. Secara

umum, kontribusi yang diberikan oleh kedua jenis pajak tersebut telah memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di wilayah tersebut.

Melalui pemaparan dan hasil pengamatan yang telah dilakukan, serta mempertimbangkan adanya perbedaan temuan dalam sejumlah penelitian sebelumnya, penulis terdorong untuk melakukan kajian lebih lanjut guna mengevaluasi sejauh mana kontribusi dan tingkat Efektifitas penerimaan dari pajak restoran, pajak hotel, pajak reklame, dan pajak hiburan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Sukabumi. Penelitian ini dilakukan dengan fokus pada lokasi dan periode waktu yang berbeda dari studi sebelumnya. Adapun judul yang diangkat dalam penelitian ini adalah **“Efektifitas Penerimaan Pajak Daerah Dalam Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pada Kota Sukabumi Tahun 2020-2024.”**

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Apakah penerimaan pajak restoran efektif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Sukabumi tahun 2020-2024?
2. Apakah penerimaan pajak hotel efektif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Sukabumi tahun 2020-2024?
3. Apakah penerimaan pajak reklame efektif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Sukabumi tahun 2020-2024?
4. Apakah penerimaan pajak hiburan efektif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Sukabumi tahun 2020-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Menganalisis efektifitas penerimaan pajak restoran terhadap total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sukabumi tahun 2020 – 2024.
2. Menganalisis Efektifitas penerimaan pajak hotel terhadap total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sukabumi tahun 2020 – 2024.

3. Menganalisis Efektifitas penerimaan pajak reklame terhadap total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sukabumi 2020 – 2024.
4. Menganalisis Efektifitas penerimaan pajak hiburan terhadap total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sukabumi 2020 – 2024.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi berbagai pihak sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis; Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan memperkaya referensi ilmiah terkait efektifitas dan kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya di wilayah Kota Sukabumi.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Daerah

Studi ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis guna meningkatkan penerimaan pajak daerah serta mengoptimalkan tata kelola PAD secara berkelanjutan.

- b. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran para wajib pajak akan pentingnya pajak daerah sebagai sumber utama pendanaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

- c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan, khususnya dalam hal cakupan variabel yang digunakan. Fokus penelitian hanya mencakup empat jenis pajak daerah, yakni pajak restoran, pajak hotel, pajak reklame, dan pajak hiburan. Oleh karena itu, diharapkan penelitian mendatang dapat memperluas kajian dengan menambahkan atau mengganti jenis pajak lainnya sebagai variabel yang berpotensi memengaruhi Pendapatan Asli Daerah, sehingga hasil yang diperoleh menjadi lebih komprehensif.

1.5. Sistematika Penulisan

Struktur penulisan dalam penelitian ini disusun secara sistematis dari Bab I hingga Bab V, dengan tujuan mempermudah pembaca dalam menemukan informasi yang relevan serta menunjukkan alur pemikiran yang teratur dan logis dalam penyelesaian permasalahan yang dikaji. Adapun sistematika penulisannya dijabarkan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan hal-hal mendasar sebagai landasan penelitian, mencakup latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat yang ingin dicapai, serta penjelasan mengenai sistematika penulisan secara umum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan penjelasan mengenai teori-teori umum hingga ke khusus terkait variabel penelitian yang diteliti. Dalam bab ini juga menguraikan teori dasar untuk menganalisis pokok-pokok masalah dalam penelitian, perumusan hipotesis, dan kerangka pemikiran.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan pendekatan dan metode yang digunakan dalam penelitian, meliputi jenis penelitian, teknik pengumpulan data, objek penelitian, populasi dan sampel, variabel yang diteliti, serta metode analisis data yang diterapkan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan data hasil penelitian yang telah diperoleh dan diolah menggunakan metode yang telah ditetapkan. Di dalamnya dibahas Efektifitas dari masing-masing jenis pajak daerah, yakni pajak restoran, hotel, reklame, dan hiburan, disertai analisis dan interpretasi hasil berdasarkan teori yang relevan dan kondisi faktual di lapangan.

BAB V KESIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN PENELITIAN

Bab terakhir berisi rangkuman hasil temuan yang disesuaikan dengan rumusan masalah, rekomendasi untuk berbagai pihak terkait, serta pembahasan mengenai keterbatasan penelitian yang dihadapi. Bagian ini juga memberikan peluang untuk pengembangan penelitian lebih lanjut di masa mendatang.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Efektifitas penerimaan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sukabumi tahun 2020–2024, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Efektifitas pajak hotel di Kota Sukabumi selama periode 2020–2024 tergolong sangat efektif, dengan rata-rata Efektifitas sebesar 104 %. Pada tahun 2020, Efektifitas mencapai 79% dengan realisasi Rp2.874.251.813 dari target Rp2.335.575.800. Tingginya Efektifitas tahun ini kemungkinan dipengaruhi oleh target yang ditetapkan cukup rendah akibat antisipasi dampak pandemi, sementara aktivitas perhotelan tetap berjalan terbatas. Tahun 2021 menunjukkan penurunan ke angka 80%, yaitu realisasi sebesar Rp3.331.314.104 dari target Rp4.166.396.936, dipengaruhi oleh pembatasan mobilitas (PPKM) dan rendahnya tingkat hunian hotel. Tahun 2022 mencatat Efektifitas tertinggi sebesar 134%, dengan realisasi Rp4.551.970.198 dari target Rp3.389.590.159, sebagai dampak dari pemulihan pariwisata, pelonggaran pembatasan sosial, dan meningkatnya aktivitas wisata. Efektifitas menurun sedikit pada tahun 2023 menjadi 117% (realisasi Rp5.596.238.722, target Rp4.800.000.000) dan 110% pada tahun 2024 (realisasi Rp5.688.839.249, target Rp5.150.000.000), seiring naiknya target pajak yang lebih ambisius dan meningkatnya jumlah akomodasi informal seperti homestay yang belum sepenuhnya tercatat sebagai objek pajak.
2. Pajak restoran menunjukkan Efektifitas yang sangat tinggi dengan rata-rata lima tahun sebesar 116,4%. Pada tahun 2020, Efektifitas berada pada angka 100% dengan realisasi Rp9.729.550.391 dan target Rp9.723.600.000, mencerminkan akurasi dalam penetapan target pada awal pandemi. Tahun 2021 meningkat menjadi 104% (realisasi

Rp11.554.669.931 dari target Rp11.139.750.000), dipengaruhi oleh mulai pulihnya konsumsi masyarakat. Efektifitas tertinggi terjadi pada 2022 sebesar 153%, dengan realisasi Rp15.798.024.420 dan target Rp10.309.482.067, disebabkan oleh lonjakan aktivitas makan di luar rumah pasca pelonggaran PPKM. Tahun 2023 mencatat Efektifitas sebesar 117% (realisasi Rp17.425.816.119, target Rp14.920.366.939), dan tahun 2024 sebesar 108% (realisasi Rp17.421.765.896, target Rp16.199.982.967). Penurunan bertahap ini dipengaruhi oleh peningkatan target yang lebih realistis, belum optimalnya integrasi data penjualan digital (GoFood/GrabFood), dan masih terbatasnya pengawasan pada pelaku usaha kecil-menengah dalam pelaporan omzet.

3. Pajak reklame mengalami fluktuasi yang cukup signifikan, dengan rata-rata Efektifitas lima tahun sebesar 98,4%. Pada tahun 2020, Efektifitas sebesar 103% (realisasi Rp1.131.591.026 dari target Rp1.100.000.000), dan meningkat pada 2021 menjadi 105% (realisasi Rp1.327.913.170, target Rp1.264.549.999). Namun, Efektifitas menurun drastis pada 2022 menjadi 84% (realisasi Rp1.113.408.912 dari target Rp1.327.362.320) dan 82% pada 2023 (realisasi Rp1.173.370.943, target Rp1.426.758.570). Penurunan ini disebabkan oleh pergeseran tren promosi ke platform digital yang tidak termasuk dalam objek pajak, serta maraknya reklame non-komersial yang dibebaskan dari pajak. Tahun 2024 Efektifitas kembali meningkat ke 118% (realisasi Rp1.471.251.340 dari target Rp1.244.781.250), yang diduga akibat peningkatan pengawasan dan adanya momen promosi menjelang tahun politik. Fluktuasi ini mencerminkan bahwa jenis pajak ini sangat dipengaruhi oleh dinamika pasar iklan dan perkembangan teknologi informasi.
4. Pajak hiburan mengalami perubahan drastis dalam lima tahun terakhir, dengan rata-rata Efektifitas sebesar 103,8%. Pada tahun 2020, Efektifitasnya hanya 60% (realisasi Rp489.534.081 dari target Rp810.305.000) karena pandemi menyebabkan penutupan tempat hiburan secara masif. Tahun 2021 lebih rendah lagi dengan Efektifitas 49%

(realisasi Rp452.548.485 dari target Rp929.945.000) karena sebagian besar pelaku usaha hiburan belum dapat beroperasi kembali. Namun, pada tahun 2022 terjadi lonjakan luar biasa dengan Efektifitas 199% (realisasi Rp1.822.321.080 dari target Rp917.240.000), sebagai dampak pembukaan sektor hiburan dan rendahnya target yang belum menyesuaikan kondisi pascapandemi. Tahun 2023 dan 2024 masing-masing mencatat Efektifitas sebesar 108% dan 103% (dengan realisasi Rp1.852.249.399 dan Rp1.897.707.620 terhadap target Rp1.715.934.000 dan Rp1.840.000.000), menandakan bahwa sektor ini telah pulih dan berkembang. Peningkatan Efektifitas juga dipengaruhi oleh bertambahnya jenis usaha hiburan yang dikenai pajak, seperti refleksi, karaoke keluarga, dan wahana permainan. Namun tantangan ke depan tetap ada, terutama dari hiburan digital yang tidak dikenai pajak serta pelaku usaha informal yang belum terdaftar.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu disadari agar hasil dan kesimpulan yang diperoleh dapat dimaknai secara proporsional, yaitu:

1. Fokus penelitian ini adalah pada Efektifitas penerimaan pajak daerah, bukan pada kontribusinya terhadap total Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini disesuaikan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Pendekatan Efektifitas dipilih agar dapat melihat sejauh mana target pajak yang ditetapkan dapat dicapai setiap tahunnya. Bagi peneliti selanjutnya, pendekatan kontribusi bisa menjadi pilihan jika ingin melihat posisi masing-masing jenis pajak dalam struktur PAD secara keseluruhan.
2. Fluktuasi Efektifitas pajak yang terjadi dari tahun ke tahun telah dijelaskan melalui pengamatan terhadap kondisi sosial ekonomi seperti pandemi COVID-19, namun belum dianalisis menggunakan metode statistik seperti regresi atau pengujian pengaruh secara kuantitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif yang menitikberatkan pada perbandingan antara target dan realisasi. Pendekatan tersebut sudah cukup

untuk menjawab tujuan penelitian, meskipun penggunaan metode statistik bisa menjadi pengembangan yang berguna di penelitian berikutnya.

3. Analisis dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan data agregat dari BPKPD Kota Sukabumi. Data yang digunakan merupakan data keseluruhan penerimaan pajak per jenis pajak, bukan data per individu wajib pajak. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan akses terhadap data yang lebih rinci, sehingga pembahasan dilakukan secara umum berdasarkan total penerimaan per jenis pajak.

5.3. Saran

1. pemerintah daerah Kota Sukabumi disarankan untuk lebih memperhatikan pola fluktuasi Efektifitas penerimaan pajak, terutama pada jenis pajak reklame dan hiburan yang menunjukkan ketidakstabilan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Evaluasi terhadap metode penetapan target penerimaan perlu dilakukan secara berkala agar tetap realistis dan selaras dengan kondisi lapangan. Selain itu, pengalaman menghadapi pandemi COVID-19 memberikan pembelajaran penting bahwa strategi fiskal daerah harus memiliki daya lenting dalam menghadapi krisis. Pemerintah daerah dapat mempertahankan Efektifitas pajak yang sudah tinggi dengan memperkuat basis wajib pajak, memperluas cakupan objek pajak, serta meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha secara berkelanjutan. Langkah-langkah ini penting agar Efektifitas penerimaan pajak tetap terjaga, bahkan dalam kondisi luar biasa di masa mendatang.
2. Kepada pelaku usaha, diharapkan meningkatkan kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran pajak, serta aktif mengikuti sosialisasi peraturan perpajakan daerah agar pemungutan pajak berlangsung transparan dan adil.
3. Penelitian ini memfokuskan kajian pada empat jenis pajak daerah, yaitu hotel, restoran, reklame, dan hiburan, yang merupakan jenis pajak dominan di Kota Sukabumi. Fokus tersebut dipilih karena sesuai dengan karakteristik potensi daerah dan realitas kontribusi terhadap Pendapatan

Asli Daerah (PAD). Untuk peneliti selanjutnya, terutama yang melakukan kajian di wilayah dengan kondisi ekonomi dan struktur pajak yang berbeda, sangat disarankan untuk memasukkan lebih banyak variabel, misalnya mencakup seluruh sembilan jenis pajak daerah. Hal ini dapat memperkaya analisis dan memberikan gambaran yang lebih luas mengenai Efektifitas pengelolaan pajak daerah secara menyeluruh.



DAFTAR PUSTAKA

- Alfan, A., & Lamia, D. P. E. (2015). *Pengaruh Pajak Hotel, Restoran, dan Reklame terhadap PAD Kota Surabaya*. Jurnal Ekonomi Daerah, 10(2), 112-125.
- Amalia, S. (2023). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi PAD Kota Jakarta*. Jurnal Akuntansi Publik, 15(1), 45-58.
- Apriliani, S. A. (2022). *Efektifitas penerimaan pajak reklame dan restoran dalam meningkatkan PAD Kota Bandung pada masa pandemi COVID-19*. Jurnal Cakrawala Ilmiah, 2(4), 567–575.
<https://www.bajangjournal.com/index.php/JCI/article/view/3694>
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Darwin, A. (2023). *Pajak Daerah dan Otonomi Fiskal di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi. (2022). *Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2022*. Diakses dari <https://bpkpd.sukabumikota.go.id>
- Farida, N. (2018). *Pendapatan Asli Daerah dan Kontribusi Pajak Daerah terhadap Perekonomian Lokal*. Bandung: Penerbit Universitas Padjadjaran.
- Fitriani, R., & Saputra, I. (2023). *Evaluasi Sistem Pajak Hiburan terhadap Kontribusi PAD Kota Malang*. Jurnal Perpajakan Daerah, 12(3), 88-102.
- Ghozali, I. (2020). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2020). *Basic Econometrics* (6th ed.). New York: McGraw-Hill Education.

- Halim, A. (2013). *Akuntansi Keuangan Daerah: Konsep dan Implementasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. (2016). *Perpajakan Daerah dan Otonomi Fiskal di Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press.
- Handayani, T. (2023). *Dampak Pajak Reklame terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah*. Jurnal Ekonomi Publik, 9(2), 55-71.
- Havi, A. P., Azizah, N., & Fadillah, A. (2024). *Analisis Efektifitas dan kontribusi pajak daerah sebagai sumber PAD Provinsi DKI Jakarta*. Jurnal Akuntansi, Pajak, dan Audit, 5(1), 41–51.
<https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/japa/article/view/48020>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). *Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*. Journal of Financial Economics, 3(4), 305-360.
- Lestari, D. (2023). *Analisis Faktor Pajak Restoran dalam Meningkatkan PAD Kota Bogor*. Jurnal Keuangan Publik, 11(2), 121-135.
- Kementerian Keuangan RI. (2023). *Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2023*. Diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id>
- Mardiasmo. (2002). *Perpajakan Edisi Revisi 2002*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mardiasmo. (2018). *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Margono, S. (2010). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Money.Kompas.com. (2023). *Pajak Hotel dan Restoran Berkontribusi Besar terhadap PAD Kota Jakarta*. Diakses dari <https://money.kompas.com>

- Nazir, M. (2021). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nachrowi, N. D., & Usman, H. (2006). *Pendekatan populer dan praktis ekonometrika untuk analisis ekonomi dan keuangan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- News.DDTC.co.id. (2023). *Realisasi Pajak Daerah di Indonesia Tahun 2023*. Diakses dari <https://news.ddtc.co.id>
- Notoatmodjo, S. (2012). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nooraini, A., & Yahya, A. S. (2018). *Analisis Efektifitas dan kontribusi pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah Kota Batu*. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik, 8(1), 12–20. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JIAP/article/view/1147>
- Novita, L. E., & Muchtolifah. (2022). *Efektifitas dan pengaruh pajak hiburan, pajak restoran dan retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Madiun*. Ekonika: Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri, 7(1), 1–10. <https://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/ekonika/article/view/2374>
- Prasetyo, R. (2022). *Analisis Kontribusi Pajak Hiburan terhadap PAD Kota Depok*. Jurnal Akuntansi Daerah, 14(3), 77-92.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2020. *Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020*.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 114/PMK.07/2022. *Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Rahardjo, S. (2014). *Manajemen Keuangan Daerah*. Surabaya: Pustaka Media.
- Rahman, T., & Sari, L. (2021). *Pengaruh Pajak Hotel terhadap PAD Kota Semarang*. Jurnal Ekonomi Publik, 10(1), 30-42.

- Santoso, B., & Wibowo, R. (2021). *Evaluasi Kebijakan Pajak Daerah dalam Meningkatkan PAD di Jawa Tengah*. Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, 7(2), 100-115.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2019). *Research Methods for Business: A Skill-Building Approach* (8th ed.). New York: John Wiley & Sons.
- Setiawan, H., & Putri, A. (2022). *Pajak Daerah sebagai Instrumen Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Indonesia*. Jurnal Keuangan Publik, 15(1), 65-80.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sutisna, A., Rahmadona, S., & Lestari, P. (2024). *Kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD Kota Yogyakarta Tahun 2020-2023*. Jurnal Perpajakan dan Keuangan Publik, 16(2), 90-105.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2022. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2009. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Yafroh, R., & Fajariyah, S. (2022). *Analisis Efektifitas dan Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Kabupaten Sleman*. Jurnal Akuntansi Daerah, 13(3), 77-89.